



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Opan Iyaku bin Kune Iyaku, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Palato
Timur, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu,
Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

Mersi Anwar binti Tamrin Anwar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun II Palato
Timur, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu,
Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.



DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 7 Mei 2015 dengan Nomor 0100/Pdt.P/2015/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin Anwar selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Une Lakutu. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Ahmad Bumulo dan Apin Naki.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rangga Iyaku, lahir tanggal 25 Desember 2011.
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk



melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum, yang akan dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

9. Bahwa tujuan diajukannya Permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan status hukum perkawinan para Pemohon.

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Opan Iyaku bin Kune Iyaku) dan Pemohon II (Mersi Anwar binti Tamrin Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2005 adalah sah menurut hukum.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Opan Iyaku NIK : 7502052702840001 tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mersi Anwar NIK : 7502055008830002 tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo,

Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2015/PA.Tlm

Page : 4 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.2).

2. Bukti Saksi :

1. Ahmad Bumulo bin Hasan Bumulo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun III Palato, bertempat tinggal di Dusun Palato Utara, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Opan Iyaku dan Pemohon II bernama Mesri Anwar dan keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 Mei 2005 di Desa Pontolo.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin Anwar.
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Pembantu PPN yang bernama Une Lakutu.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Une Lakutu karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Ahmad Bumulo) dan Apin Naki.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu namun Buku Nikah tidak ada.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apin Naki bin Kamarudin Naki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Salilama, bertempat tinggal di Dusun II Palato Timur, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Opan Iyaku dan Pemohon II bernama Mesri Anwar sebagai keluarga jauh Pemohon II dan keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 Mei 2005 di Desa Pontolo.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin Anwar.
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Pembantu PPN yang bernama Une Lakutu.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Une Lakutu karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Bumulo dan saksi sendiri (Apin Naki).
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu namun Buku Nikah tidak ada.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase “pernyataan tentang sahnyanya

Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2015/PA.Tlm

Page : 9 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2005 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil/alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (*dua*) buah bukti surat dan 2 (*dua*) orang Saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Opan Iyaku NIK : 7502052702840001 tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Opan Iyaku adalah Penduduk Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus kawin sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mersi Anwar NIK : 7502055008830002 tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Mersi Anwar adalah Penduduk Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dan berstatus kawin sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Mei 2005, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan serta keduanya beragama Islam. Pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin Anwar yang memberikan kuasa kepada Pembantu PPN yang bernama Une Lakutu untuk mewakili ayah kandung Pemohon II untuk mengucapkan ijab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui kalimat ijab, Para Pemohon menikah dihadiri pula oleh dua orang saksi Ahmad Bumulo dan Apin Naki dan kedua saksi beragama Islam dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis serta pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati, sebelum menikah, para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu namun tidak terbit buku nikah. Selama dalam pernikahan keduanya tidak pernah cerai ataupun salah satu menikah lagi dan telah dikaruniai satu orang anak dan selama pernikahan keduanya, tidak ada orang yang keberatan.

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin e, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, yang diperkuat pula dengan keterangan kedua saksi yang mengetahui perihal tersebut bahwa sebelum menikah para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor

Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2015/PA.Tlm

Page : 13 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mananggu namun tidak terbit buku nikah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (2) jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Pemohon sebelum menikah telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu namun buku nikah tidak dapat diterbitkan karena tidak ada data tentang peristiwa nikah tersebut di kantor tersebut maka patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan Pembantu PPN tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis di atas, maka Hakim menilai cukup alasan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2005.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin Anwar.
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Ahmad Bumulo dan Apin Naki dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan secara syar'i seperti memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati dan setelah menikah, Pemohon tidak memperoleh akta atau apapun untuk membuktikan pernikahannya.
- Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah menjalaninya sesuai dengan ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan telah sesuai pula syarat dan rukun perkawinan yang membuktikan adanya itikad (maksud yang baik) dari para Pemohon untuk menaati aturan perkawinan. Sebaliknya tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan oleh Pembantu PPN yang tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN, sehingga kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2005 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase "perkawinan yang

Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2015/PA.Tlm

Page : 15 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perkara permohonan pengesahan nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Tilamuta.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai diatas, dalam perkara *a quo*, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan suami isteri antara Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan di atas bahwa pernikahan Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu petitum angka 2 permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Opan Iyaku bin Kune Iyaku) dengan Pemohon II (Mersi Anwar binti Tamrin Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2005 di Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal

18 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Hakim dan
Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2015/PA.Tlm

Page : 18 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Hj. KARTINI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. KARTINI, S.H

INDAH ABBAS, S.HI.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).